

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto)

##### 1. Definisi Efektivitas

Istilah “efektif” berasal dari kata “efek” dalam bahasa Inggris, yang berarti bahwa sesuatu yang dilakukan dengan baik dan mencapai tujuan.<sup>8</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “efektivitas” didefinisikan sebagai suatu hal yang memiliki dampak, efektif, memiliki hasil atas sesuatu usaha serta tindakan.<sup>9</sup> Dari sudut pandang hukum, yang dimaksud dengan “dia” polisi adalah pihak yang berwenang disini. Maka dapat disimpulkan efektif adalah suatu perbuatan atau sesuatu yang dilakukan dapat mempunyai pengaruh atau akibat serta hasil yang diinginkan.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pada intinya teori efektivitas yaitu indikator sudahkah suatu peraturan sudah dipatuhi maupun diterapkan sesama anggota organisasi.<sup>10</sup> Penegakan hukum terkait erat dengan efisiensi hukum secara keseluruhan. Badan penegak hukum harus menerapkan hukuman agar undang-undang itu efektif. Masyarakat dapat dihukum

---

<sup>8</sup> Agus Garnida Donni Juni Priansa, *Manajemen Perkantoran : Efektif, Efisien, Dan Profesional*, ed. Bertha Musty, Cet.2 (Bandung: Alfabeta, 2013).

<sup>9</sup> Drs. Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 1st ed. (Karya Agung : Surabaya, 2008).

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, ed. Tjun Surjaman, Cet.2 (Bandung: Remadja Karya, 1988), hlm 80.

dengan kekuatan atau taat, disertai dengan bukti bahwa undang-undang itu efektif.

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Hukum

Salah satu gagasan tersebut adalah gagasan efektivitas hukum, yang menganggap bahwa individu benar-benar melakukan, Karena aturan tersebut berlaku, setiap orang harus mematuhi. Ketika sebuah konsep hukum dianggap berhasil atau gagal mencapai tujuannya, sering diketahui apakah pengaruhnya telah berfungsi untuk mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan, dan pengetahuan ini memberikan wawasan tentang bagaimana hukum itu sebenarnya dan seberapa efektif.<sup>11</sup>

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa sebuah kelompok efektif hanya jika ia mencapai tujuannya. Ketika hukum berfungsi untuk mendorong atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi tindakan yang sah, kita dapat mengatakan bahwa hukum itu efektif karena berdampak positif.<sup>12</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor berikut dapat mempengaruhi apakah efektif atau tidaknya suatu hukum:<sup>13</sup>

### 1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

---

<sup>11</sup> Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum / Sabian Utsman* (Yogyakarta: Pustaka Mantiq, 2013).

<sup>12</sup> *Ibid.* Hal 80.

<sup>13</sup> M Luthfi, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Journal of Law (J-Law)* 1, no. 1 (2022): 60–72, <http://journal.staipati.ac.id/index.php/jlaw/article/view/26>.

Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan adalah komponen hukum. Tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan saat diterapkan. Sementara kepastian hukum nyata dan konkret, keadilan ideal, karena itu, nilai keadilan kadang-kadang tidak tercapai ketika hakim memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, keadilan selalu diutamakan ketika melihat masalah hukum. Hukum tidak hanya didasarkan pada status tertulis, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial yang dinamis. Karena itu melibatkan pengalaman subjektif orang, keadilan, di sisi lain, masih terbuka untuk diskusi.<sup>14</sup>

## 2. Faktor penegak hukum

Penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum, yang terdiri dari aparat penegak hukum yang dapat memberikan keyakinan hukum, keadilan, dan keuntungan yang selaras dengan hukum. Dalam hal ini, orang-orang yang menegakkan hukum adalah petugas polisi, hakim, jaksa, pengacara, dan penasihat hukum untuk komunitas bisnis. Dengan kata lain, aparat penegakan hukum melibatkan lembaga penegak hukum dan aparat penegakkan hukum.

---

<sup>14</sup> Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm 110.

Berbagai departemen dan karyawan diberi lampu hijau untuk melakukan tugas mereka meliputi penyelidikan dan pengaduan, penulisan bukti, menerima laporan, penghakiman, hukuman, dan rekonstruksi adalah semua bagian dari tanggung jawab ini.

Operasi penegak hukum dipengaruhi oleh tiga elemen utama:

- a. Lokasi dan Sistem Penegakan Hukum
- b. budaya penegakan hukum di tempat kerja, yang mencakup kesejahteraan penegak hukum, dan
- c. Regulasi yang mengatur materi hukum dan mendukung pekerjaan penegak hukum

Upaya penegak hukum harus memperhatikan ketiga komponen ini secara bersamaan jika mereka ingin mewujudkan proses penegakan hukum dan keadilan di dalam negeri. Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan norma hukum serta pihak yang melaksanakan norma hukum tersebut, juga dikenal sebagai law enforcement. Adapun yang termasuk dalam penegakan hukum ialah lembaga penegak hukum yang memiliki kemampuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan keuntungan secara proporsional.<sup>15</sup>

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

---

<sup>15</sup> 1905-1961 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed.1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

Secara sederhana, tujuan dapat dicapai dengan menggunakan fasilitas pendukung yang mana bidang fungsinya berfungsi sebagai fasilitas fisik yang mendukung. Untuk memberikan bantuan, perlu memiliki lembaga yang terstruktur dengan baik, staf yang berpengetahuan dan mahir, peralatan mutakhir, dan sumber daya keuangan yang cukup.

#### 4. Faktor masyarakat

Tujuan penegak hukum adalah agar menciptakan keharmonisan di masyarakat umum, oleh karena itu mereka memiliki argumen tertentu tentang norma hukum. yang akan menjadi tolak ukur kesuksesan sistem hukum tergantung pada pengambilan keputusan publik dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Melibatkan lapisan masyarakat, pemegang kekuasaan, dan penegak hukum itu sendiri dapat membantu penegak hukum bekerja jika masyarakat tidak sadar hukum.

Sehingga, perumusan norma hukum wajib memikirkan hubungan antara perubahan sosial dan hukum, karena pada akhirnya hukum dapat berfungsi sebagai alat yang berguna untuk mengontrol perilaku masyarakat.

Dalam hal ini, faktor masyarakat mengacu pada keadaan masyarakat, atau tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Jika hukum dapat diterapkan untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan dan bias, maka hukum itu

efektif.<sup>16</sup> Tujuan utama pembuatan norma hukum adalah untuk membuat masyarakat selaras dan tertib, utuh, serta berdamai. Untuk mencapai tujuan menciptakan keseimbangan dan keselarasan, ada dua masalah utama yang harus ditangani. Pertama, bagaimana aturan dikodifikasi agar sesuai dengan masyarakat dan kedua, bagaimana aturan dikodifikasi sehingga dapat menciptakan masyarakat yang sadar hukum sesuai dengan perubahan.<sup>17</sup> Kesadaran masyarakat tentang hukum dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk pengetahuan masyarakat tentang undang-undang dan sikap mereka terhadap undang-undang yang sedang berlaku. Namun, kesadaran masyarakat itu sendiri juga mempengaruhi patuh tidaknya masyarakat terhadap hukum. Ketidapatuhan masyarakat terhadap hukum di wilayah tersebut akan disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang rendah terhadap hukum, terutama jika penegak hukum tidak menyadarinya. Membangun masyarakat yang sadar hukum membutuhkan waktu dan usaha yang panjang, dan tahapan-tahapan. Beberapa langkah tersebut adalah masyarakat harus mengetahui apa yang dilarang atau dilarang dalam hukum. Kedua, masyarakat harus memiliki akses ke semua informasi yang dapat membantu mereka memahami manfaat, tujuan, dan

---

<sup>16</sup> Erlies Septiana Nurbani Salim HS, H., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi / Salim HS.* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*

dasar hukum yang berlaku. Terakhir, perilaku hukum dan kepatuhan masyarakat harus ditentukan oleh ketiga langkah tersebut. Masyarakat harus memiliki kemampuan untuk menyikapi hukum dalam arti penerimaan atau penolakan hukum terhadap masyarakat secara umum maupun khusus.<sup>18</sup>

#### 5. Faktor kebudayaan

Sebenarnya, faktor masyarakat dan kebudayaan berbeda karena masalah sistem nilai yang membentuk kebudayaan, baik spiritual maupun nonmaterial, muncul dalam percakapannya. Ini berbeda karena hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan sistem secara keseluruhan. Selain itu, struktur mencakup struktur sistem itu sendiri, seperti bagaimana lembaga hukum formal diatur, hak dan kewajiban mereka, dan sebagainya.

Nilai-nilai yang mendasari hukum ada dalam kebudayaan. Nilai tersebut adalah sebuah konsep abstrak tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Menurut Soerjono Soekanto, nilai-nilai yang membentuk hukum adalah sebagai berikut:

- a. Nilai ketentraman dan ketertiban
- b. Nilai rohani atau keakhlakan dan nilai fisik

---

<sup>18</sup> Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 61–84, <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>.

- c. Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme.

Biasanya, budaya hukum didefinisikan sebagai kebiasaan masyarakat atau kebiasaan sehari-hari. Budaya dan masyarakat mempunyai pengaruh masing-masing. Nilai-nilai yang mempengaruhi masyarakat dan budaya termasuk ketentraman, ketertiban, nilai kebendaan atau fisik, nilai akhlak atau rohani, dan nilai pembaharuan.<sup>19</sup>

Sebagai fungsi untuk pengukur dari keberhasilan suatu sistem, kelima elemen ini sangat penting bagi penegakan hukum. Penulis menggunakan teori efektivitas hukum sebagai alat untuk mendiskusikan dan mengkaji isu-isu efektivitas dalam memecahkan kasus melalui e- litigasi dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyelesaian kasus perdata lewat e-litigasi di Pengadilan Negeri Lumajang.

## **b. Tinjauan Umum Penyelesaian Perkara Perdata**

### **1. Pengertian Perkara Perdata**

Dalam hukum perdata formal, hukum perdata materiil dan hukum acara perdata merupakan dua hal yang tidak terputus. Hukum perdata materiil, menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah kumpulan aturan yang mengatur hak dan kewajiban individu atau badan hukum terhadap satu sama lain dan terhadap objek tertentu. Hubungan hukum ini tidak bersifat hukum

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

pidana, karena tidak mengandung potensi hukum pidana, atau hukum administrasi pemerintahan, karena tidak mengganggu fungsi badan pemerintah.<sup>20</sup>

Didasarkan pada informasi yang ada, dapat disimpulkan bahwa hak dan tanggung jawab orang yang terlibat dalam hubungan hukum perdata diatur oleh hukum perdata. Hubungan hukum perdata adalah hubungan yang diatur oleh hukum perdata dan melibatkan dua subjek hukum.<sup>21</sup>

Untuk menjaga hukum sipil material, diperlukan undang-undang tambahan. Undang-undang ini diperlukan untuk memperbaiki pelanggaran hak-hak sipil material dan menjamin pelestarian terus-menerus hak-hak tersebut dalam situasi di mana klaim hak diminta. Dalam situasi ini, kedaulatan hukum mengacu pada sistem hukum yang mengatur proses material atau formal. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, hukum peristiwa sipil adalah teori hukum yang memastikan bahwa hukum perdata substantif diterapkan melalui peradilan. Langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin penerapan hukum perdata diatur dalam kerangka hukum yang dikenal sebagai hukum peristiwa material. Hukum perdata materiil ketat mengatur penerapan putusan pengadilan serta memulai, menyelidiki, dan mengakhiri klaim.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> 1903-1985 Wirjono Prodjodikoro, Raden, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1992), hlm 13.

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 16.

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. 6, Cet (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), hlm 2.

Sifat hukum acara perdata sangat penting karena didasarkan pada keinginan pihak-pihak yang terlibat, yang harus benar-benar ingin mempertahankan syarat-syarat hukum.<sup>23</sup> Selain itu, hukum acara perdata kontemporer tidak formal karena harus menerapkan hukum acara perdata yang terkandung dalam Perjanjian serta hukum kebiasaan, yang sebagian besar tidak tertulis. Oleh karena itu, hakim harus memiliki kebijakan yang luas untuk menerapkan undang-undang yang tidak tertulis, selain undang-undang tertulis.<sup>24</sup>

## **2. Dasar Hukum Penyelesaian Perkara Perdata**

Sumber hukum untuk acara perdata termasuk:

- a. Sumber hukum Materiil, adalah materi yang digunakan untuk membuat standar hukum.
- b. Sumber hukum formal dapat digunakan untuk menentukan dasar suatu peristiwa atau hubungan hukum. Sumber-sumber ini dapat dianggap sebagai standar hukum.

Hukum Acara Perdata, sebagai hukum perdata formal, berkaitan dengan penegakan kontrak dan administrasi peradilan. Selain itu, keperluan dari pokok terhadap norma juga diperdebatkan. Dengan sifat yang formal serta mengikat hukum acara perdata memiliki signifikansi yang besar.

---

<sup>23</sup> Prodjodikoro, Op.cit., hlm. 15.

<sup>24</sup> Fatimah Achmad Izaac S. Leihitu, *Intisari Hukum Acara Perdata*, Cet.1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm 25.

Dalam masalah ini pihak yang terlibat tidak boleh dirasa memaksa. Aturan dan prinsip yang terkandung dalam hukum acara perdata juga dirasa sebagai keharusan dan tidak dapat diabaikan karena sifatnya yang mengikat dan memaksa. Konsep dasar dari tindakan siapa pun yang berkepentingan yang memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan adalah prinsip dasar hukum acara Indonesia.<sup>25</sup>


Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak rakyat, hukum acara perdata diperlukan. Daripada digunakan untuk mengadili kasus perdata atau melindungi hak individu, konsep hukum perdata formal berfungsi untuk menjaga stabilitas hukum sosial. Karena dianggap bermanfaat bagi kepentingan umum, sifat mengikat tujuan hukum acara perdata. Akibatnya, pihak-pihak yang tidak setuju harus tunduk pada hukum dan berpartisipasi dalam acara perdata ini segera atau mereka dapat menghindarinya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata pada awalnya berfungsi sebagai pedoman, tetapi itu menjadi penting ketika digunakan.

Fakta bahwa rapat paripurna B.P. LPHN ke-13 belum mengesahkan secara resmi rancangan hukum untuk hukum acara perdata di pengadilan umum pada tanggal 12 Juni 1967, dinyatakan bahwa hukum nasional tentang hukum prosedur sipil belum diatur oleh undang-undang. Beberapa bagian dari hukum acara perdata<sup>26</sup> :

---

<sup>25</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm 6.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 12

- 
- a. *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* berlaku khusus untuk daerah Jawa dan Madura;
  - b. *Rechts Reglement Buitengewesten (R.Bg.)* berlaku untuk kepulauan lainnya di Indonesia;
  - c. Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - e. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  - f. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  - g. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya;
  - h. Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulang.

### **3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata**

Dalam hukum yang mengatur acara perdata terdapat asas-asas, antara lain :

#### **1. Hakim Bersifat Menunggu**

Hakim ditandai dengan menunggu tuntutan; jika tidak ada, hakim tidak ada. Para pemangku kepentingan sepenuhnya bertanggung jawab untuk menentukan apakah tuntutan hak penuh

ada atau tidak. Ini adalah negara yang memiliki hak untuk diminta. Perdata hanya menetapkan metode yang digunakan pihak untuk melindungi kepentingan pribadi mereka. Karena undang-undang tidak ada atau tidak jelas, hakim tidak dapat menolak, memeriksa, atau memutuskan perkara sehingga hakim tetap bertanggung jawab untuk mengevaluasinya dan menilainya. (Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009).

Saat ini, hakim dirasa memiliki pengetahuan tentang kaidah mengenai tidak ada undang-undang tertuang, mereka harus menyelidiki, menyelusuri serta mengerti prinsip-prinsip masyarakat beserta rasa kesetaraan terkandung pada hukum (Pasal 5 ayat 1) UU No. 48 Tahun 2009).<sup>27</sup>

## 2. Hakim Bersifat Pasif

Hakim tidak melakukan apa-apa saat menilai kasus perdata, yang berarti pihak-pihak yang terlibat bukan pengadilan yang menentukan seberapa besar atau seberapa dalam perselisihan yang diajukan untuk dipertimbangkan. Tidak mungkin bagi hakim untuk memperluas atau mengurangi lingkup kasus. Hakim bertanggung jawab untuk mendukung keadilan dengan mengatasi tantangan dan hambatan (Pasal 4(2) UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009).<sup>28</sup> Hakim wajib memutuskan gugatan secara keseluruhan,

---

<sup>27</sup> Haji Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.10 (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm 9.

<sup>28</sup> Neng Yani Nurhayati, *Op.cit*, hal. 13

tetapi mereka tidak dapat memutuskan sebagian dalam kasus yang tidak diminta atau tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, berdasarkan arti yang telah tersirat di atas, hakim tidak dapat menetapkan seberapa besar cakupan dari perselisihan.

### 3. Persidangan Bersifat Terbuka

Sidang pengadilan atas dasarnya bebas untuk semua orang, sehingga semua orang bisa hadir. Berguna melindungi hak asasi manusia dalam bidang hukum serta meningkatkan kejujuran peradilan menggunakan penilaian yang adil. Keputusannya tidak sah jika tidak dibuka untuk umum. Dengan menempatkan peradilan di bawah pengawasan universal, asas ini memberikan kendali atas masyarakat yang mana persidangan jarang dilakukan secara publik. Beberapa kasus yang disidangkan dengan cara privat termasuk perzinahan, perceraian, perkara yang memiliki hubungan dengan rahasia negara dan keamanan umum, hingga eksplorasi terhadap anak-anak.<sup>29</sup>

### 4. Mendengar Kedua Belah Pihak

Pasal 4 Ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 mengutarakan pada undang-undang Acara Perdata semua permasalahan wajib diperhatikan dengan serius mendapat lalu mereka harus menyelesaikan secara adil dan setara. Semua pihak juga harus diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan

---

<sup>29</sup> Ibid, hal. 19

pendapat mereka. Dalam kasus seperti ini, hakim tidak hanya harus memperoleh informasi dari satu pihak, namun juga harus memberi kesempatan kepada orang lain berbicara. Selain itu, alat bukti harus dievaluasi kembali pada tempat sidang, dimana kedua belah pihak hadir.<sup>30</sup>

#### 5. Putusan Perlu Mengandung Alasan

Setelah selesai acara pemeriksaan perkara, hakim mengambil keputusan yang perlu mengandung keterangan yang menjadi dasar dari persidangan. Putusan hakim memiliki nilai obyektif dan wibawa serta bertanggung jawab kepada masyarakat dan pihak yang berperkara. Menurut Pasal 50 Ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan setiap keputusan yang telah diambil harus disertai dengan penjabaran tentang alasan yang mendasari keputusan tersebut. Dasar ini dimaksudkan untuk menghentikan hakim bersikap sesuai keinginan mereka seorang diri.

#### 6. Mudah, cepat, dan Murah

Sederhananya mengacu pada aliran yang sederhana, mudah dipahami, dan tidak kompleks. Disini, poin penting yaitu bahwa pihak-pihak jelas serta eksplisit mengungkapkan kemauannya agar penyelesaian masalah diimplementasikan secara jelas, transparan,

---

<sup>30</sup> Lukman Hakim Endang Hadrian, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia : Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, Cetakan Pe (Sleman: Deepublish, 2020), hlm 8.

konsisten, tegas, dan bahwa hukum prosedur sesuai dengan kebutuhan oleh yang bersangkutan dalam mencari proses secara sederhana. Secara etimologi, cepat merujuk pada durasi yang pendek. Secara sederhana, cepat atau tepat mengacu pada seberapa efisien penanganan perkara dalam hal kecepatan. Karena proses peradilan berjalan dengan cepat, kasus tidak membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan. Tujuan dari biaya rendah adalah untuk mengurangi biaya seminimal mungkin sehingga masyarakat dapat membayarnya. Murah berarti tidak ada pengeluaran tambahan jika tidak dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus.<sup>31</sup>

### **c. Tinjauan Umum tentang E-Litigasi**

#### **1. Pengertian E-litigasi**

E-litigasi atau biasa dikenal dengan persidangan melalui elektronik adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi dengan cara untuk mengurangi jumlah pihak yang terlibat untuk bertemu langsung ke pengadilan, menghasilkan asas yang sederhana, cepat, dan murah itu sendiri telah tercantum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik.<sup>32</sup>

Diharapkan bahwa penerapan prinsip hukum keadilan berkelanjutan

---

<sup>31</sup> Neng Yani Nurhayani, Op.cit, hal. 18

<sup>32</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik," *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019*, 2019, [https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA\\_01\\_2019.pdf](https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA_01_2019.pdf).

melalui elektronik litigasi akan meningkatkan efisiensi sistem hukum, mengatasi batasan geografis, dan mengurangi biaya prosedur hukum.<sup>33</sup> E-litigasi merupakan bagian integral dari e-court karena merupakan salah satu fitur e-Court itu sendiri.

Menurut Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan harus sederhana, cepat, dan murah.<sup>34</sup> Untuk melaksanakan peraturan tersebut, perlu dilakukan perubahan untuk memperbaruinya, sehingga dapat digunakan untuk mengatasi hambatan dan hambatan yang muncul saat jalannya persidangan, seperti munculnya inovasi baru yang kemudian dikombinasikan dengan kecanggihan teknologi informasi modern. Untuk mencapai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Mahkamah Agung kemudian melahirkan sistem online yang disebut E-Court yang diatur dalam PERMA Nomor 3 2018 tentang Administrasi Perkara secara Elektronik.

Dengan berkembangnya teknologi, Mahkamah Agung telah mengeluarkan e-litigasi untuk memungkinkan pemeriksaan kasus di pengadilan dilakukan melalui elektronik. Ini berlaku untuk semua pengguna terdaftar, termasuk advokat dan pengguna lainnya, seperti perseorangan, perusahaan, kejaksaan, badan hukum, dan kuasa insidentil. Untuk advokat

---

<sup>33</sup> Yeni Nuraeni and Firman Pratama, "Implementasi Dan Dampak E Litigasi Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019," *Journal Presumption of Law* 4, no. 2 (2022): 141–55, <https://doi.org/10.31949/jpl.v4i2.3280>.

<sup>34</sup> Hukum Online, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN," Pasal 2 ayat 4, accessed February 21, 2024, [https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2022/11/UU\\_NO\\_48\\_2009-1.pdf](https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2022/11/UU_NO_48_2009-1.pdf).

sendiri, persyaratan yang diperlukan seperti KTP, KTA, dan BAS keadilan berlaku untuk semua tingkatan peradilan, baik itu tingkat pertahanan maupun tingkat peradilan.<sup>35</sup> Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur administrasi perkara dalam persidangan elektronik (e-litigasi). Peraturan ini berlaku untuk semua jenis perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha militer dan negara.<sup>36</sup> Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menjelaskan lingkup e-litigasi, yang menyatakan bahwa e-litigasi berlaku pada proses persidangan, termasuk penyampaian gugatan, permohonan, bantahan, perlawanan, intervensi, perubahan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, penetapan, dan penetapan.<sup>37</sup>

Dengan adanya e-litigasi, baik pengadilan maupun masyarakat pencari keadilan memperoleh keuntungan, seperti: <sup>38</sup>

- a. Jadwal pertemuan sidang lebih jelas
- b. Persidangan dapat diadakan dimana dan kapan saja
- c. Para pihak dapat mengirimkan jawaban penggugat, jawaban tergugat serta kesimpulan melalui elektronik ke pengadilan.
- d. Bukti yang sah akan terkirim melalui online dan memungkinkan tanda tangan elektronik

---

<sup>35</sup> “PERMA No. 1 Tahun 2019,” Pub. L. No. pasal 3 dan pasal 6 (n.d.), [https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA\\_01\\_2019.pdf](https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA_01_2019.pdf).

<sup>36</sup> “PERMA No. 1 Tahun 2019,” Pub. L. No. Pasal 3 Ayat (1) (n.d.), [https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA\\_01\\_2019.pdf](https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA_01_2019.pdf).

<sup>37</sup> “PERMA No.1 Tahun 2019,” Pub. L. No. Pasal 3 ayat (2) (n.d.), [https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA\\_01\\_2019.pdf](https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA_01_2019.pdf).

<sup>38</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Booklet E-Litigasi 2.Pdf,” 2019, hlm 3, <https://www.pa-kotamadiun.go.id/images/Booklet-E-Litigasi-2.pdf>.

- e. Melalui konferensi video dapat dilakukan untuk pemeriksaan ahli dan saksi
- f. Pembacaan keputusan melalui media elektronik tanpa kehadiran para pihak
- g. Salinan keputusan yang dikirim secara digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan salinan keputusan yang telah dibuat melalui manual.

## **2. Landasan Hukum E-Litigasi**

Pada awalnya, PERMA Nomor 3 Tahun 2018 menetapkan dan mengontrol ketentuan yang berlaku untuk administrasi perkara dan sidang di Pengadilan secara elektronik. Namun, pada tahun 2019, PERMA dihapus dan digantikan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, isi PERMA baru seperti subjek hukum seperti pengguna terdaftar dan pengguna lainnya memiliki ruang yang lebih besar berkat peraturan ini, daripada yang diberikan oleh PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Selain itu, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 memperbarui ketentuannya tentang administrasi masalah dan sidang elektronik. Seiring berjalannya waktu, Mahkamah Agung memperbarui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, yang membahas administrasi masalah dan sidang di Pengadilan secara elektronik. Namun ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 disempurnakan melalui peraturan terbaru ini.

### 3. Ruang Lingkup E-litigasi

Secara umum, e-litigasi merupakan komponen dari sistem E-court, di mana E-Court adalah alat pengadilan yang digunakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat dalam hal:

#### 1. Pendaftaran Perkara Elektronik di Pengadilan

Sistem elektronik yang memungkinkan pengisian dan pendaftaran item dikenal sebagai e-Filing meminimalisir para pihak yang berperkara untuk menghindari mengunjungi pengadilan secara langsung untuk mendaftarkan perkara mereka.

Sehubungan dengan pasal 1 ayat 4 dan 5 PERMA No. 7 tahun 2022, hanya pengguna terdaftar yang merupakan pengacara, kurator, atau manajer yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang dapat melakukan e-filing.<sup>39</sup>

Panduan Mahkamah Agung untuk e-Court menyatakan bahwa dengan memakai e-Filing, ada empat keuntungan, seperti yang disebutkan di bawah ini:

- a. Mencegah pemborosan waktu serta pengeluaran
- b. Mempunyai berbagai cara untuk membayar pengeluaran perkara

---

<sup>39</sup> Ketua Mahkamah Agung RI and Menteri Hukum dan HAM, “PERMA No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik,” 2022, 1–13, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-7-tahun-2022/detail>.

- c. Kemudahan dan peningkatan pengarsipan dokumen penelusuran, dan temuan data dapat diproses lebih cepat.

Pada kenyataannya, untuk menggunakan e-Filing, harus melewati lima tahapan, yaitu:

1. Menentukan pengadilan yang dipilih
  2. Memperoleh nomor register melalui internet
  3. Melakukan pendaftaran kuasa
  4. Memasukan data pihak
  5. Mengunggah berkas gugatan
2. Taksiran Panjar Biaya Elektronik

Pengembangan dan kemudahan perhitungan panjar biaya perkara telah dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ketika melakukan panggilan, mengelola pendaftaran, dan hal-hal lainnya, perhitungan biaya administrasi tersebut akan muncul. Biaya uang muka perkara dapat diakses secara elektronik melalui e-SKUM. Panjar biaya perkara akan diberikan kepada pengguna terdaftar secara otomatis dari layanan e-Court.

3. Pembayaran Online

Saat pengguna masuk menerima surat kuasa untuk membayar elektronik (SKUM), panjar biaya perkara dibayarkan.

Secara otomatis, layanan E-Court akan mengirimkan nomor akun pembayaran dalam bentuk virtual ke alamat email yang terdaftar oleh pengguna terdaftar dapat mentransfer uang ke

nomor rekening virtual account dalam waktu yang sudah ditentukan. Kemudian, pengadilan akan menggunakan platform e-Court untuk memverifikasi dan menunjukkan bukti pembayaran.

#### 4. Pemanggilan Online

Pasal 15 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa penggugat, tergugat yang domisili elektroniknya tercantum dalam gugatan, tergugat yang telah menyatakan persetujuannya, atau pihak yang proses perkaranya dilakukan secara elektronik harus menerima panggilan atau pemberitahuan secara elektronik. Panggilan online melalui e-Summons secara teknis berarti mengirimkan relaas panggilan ke domisili elektronik pihak principal, yaitu alamat surat elektronik yang sudah diverifikasi.<sup>40</sup>

#### 5. Persidangan Elektronik (e-litigation)

Berkaitan dengan pasal 20 PERMA 7 Tahun 2020, apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk melakukan persidangan secara elektronik setelah mediasi gagal, persidangan secara elektronik dilakukan.

E-litigasi menganalogikan persidangan yang dilakukan secara langsung di pengadilan, sehingga sangat menguntungkan

---

<sup>40</sup> Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” *NBER Working Paper Series* 58, no. 58 (1989): 17–19, <https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom> 1989.

untuk kasus tidak secara langsung diselesaikan dalam satu rapat. Replik, duplik, pembuktian, dan pembacaan keputusan dapat dilakukan dalam sidang lanjutan. Sebelum diunggah ke situs persidangan, dokumen dan bukti tertulis harus diberikan kepada majelis hakim.

Pihak lawan tidak dapat segera mengunduh dokumen yang diserahkan oleh sidang hakim ini. Namun, setelah persidangan dimulai, pihak-pihak diizinkan untuk mendapatkan jawaban, replika, duplikat, dan bukti yang diberikan kepada sidang hakim. Persidangan diadakan melalui jaringan internet publik, sehingga setiap orang dapat mengikuti prosesnya. Selain itu, hal ini mencakup penerapan prinsip peradilan yang transparan dan terbuka bagi masyarakat umum, sambil mempertahankan khusus perkara tertentu dan prosedur persidangan. Persidangan, khususnya yang dilakukan oleh majelis hakim, tetap dilakukan di ruang persidangan yang telah disediakan oleh masing-masing pengadilan.

#### 6. Upaya Hukum Banding

Tahapan Upaya hukum banding : <sup>41</sup>

- a. Pengguna Terdaftar/Pengguna Lain mengajukan upaya hukum banding online

---

<sup>41</sup> Keputusan Ketua Mahkamah, "Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.," 2022, hlm 16.

- 
- b. Pemohon membayar penjadwalan pengeluaran perkara banding online, kemudian panitera menerbitkan akta banding secara elektronik
  - c. Dalam hal pemohon banding mengajukan banding secara langsung, akta banding diupload ke dalam Sistem Informasi Penelusuran.
  - d. Pengumuman tentang banding, memori dan melawan memori disampaikan dan diberitahukan secara elektronik dan melalui Surat tercatat untuk pihak yang tidak memiliki alamat internet
  - e. Kepaniteraan memastikan bundel A dan bundel B lengkap
  - f. Inzage diberitahukan dan dilaksanakan secara elektronik dan bagi pihak yang tidak setuju dengan sidang online, inzage diberitahukan dengan surat tercatat serta dilakukan di Meja e-Court
  - g. Setelah berkas perkara dikirim ke Pengadilan Banding, penerimaan memori dan kontra memori tidak lagi mungkin.
  - h. Majelis hakim tingkat banding memeriksa berkas perkara secara elektronik
  - i. Majelis hakim menjatuhkan putusan sela secara elektronik untuk pemeriksaan tambahan jika diperlukan.

j. BAS pemeriksaan tambahan dikirimkan secara elektronik ke pengadilan tingkat banding sebagai bagian dari bundel A.

k. Pencabutan upaya hukum banding dapat diajukan secara elektronik, dalam hal diajukan sebelum berkas dikirim, berkas tidak dikirim dan jika berkas sudah dikirim permohonan tersebut diteruskan ke pengadilan tingkat banding secara elektronik

1. Putusan tingkat banding diucapkan secara elektronik kemudian panitera pengadilan tingkat banding menyampaikan salinan putusan melalui online elektronik ke pengadilan yang memeriksa

Bagi pihak yang tidak memiliki alamat elektronik, pengadilan yang memeriksa memberitahu mereka tentang keputusan melalui elektronik.